

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis , maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemonudukan belum diberlakukan secara efektif. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemonudukan tidak efektif dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi yaitu :

1. SDM (Sumber Daya Manusia), anggaran, fasilitas, dan SOP

SDM (Sumber Daya Manusia) yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja sangat terbatas, dari segi jumlah hanya ada 102 (seratus dua) orang yang seharusnya 250 (dua ratus lima puluh) orang untuk bidang penegakan peraturan undang-undang. Anggaran yang ada tidak merata antara wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Fasilitas untuk melaksanakan razia sangat terbatas. SOP (Standar Operasional) penutupan izin dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan Perizinan memiliki masalah yaitu belum direalisasikan SOP secara maksima. SOP yang diharapkan dari Satpol PP yaitu setelah Satpol PP melakukan monitoring dan jika ada pelanggaran yang terjadi, akan diberikan peringatan sampai 2 kali dan jika masih melanggar, maka akan diberikan surat dari Satpol PP kepada Perizinan. Dalam surat tersebut tertera keterangan mengenai yang terjadi di lapangan dan berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai perizinan setelah menerima surat tersebut dan pihak Perizinan menyetujui untuk mencabut izinnya,

maka langkah selanjutnya yaitu pihak Satpol PP dan Perizinan akan bekerja sama untuk pergi ke lokasi kos tersebut yang sebelumnya akan membuat janji dengan penanggung jawab kos dan akan menyerahkan surat pencabutan izin walaupun izin yang dimiliki tidak diminta oleh Satpol PP dari penanggung jawab kos tapi dengan adanya surat pencabutan izin tersebut artinya sudah secara sah bahwa izin yang lama sudah tidak berlaku lagi. Hal ini menyebabkan terhambatnya kinerja (penegakan dan razia) yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum dari masyarakat masih sangat rendah dan beberapa kelompok masyarakat mulai cenderung tidak memiliki perasaan peduli terhadap keadaan atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam masyarakat hal ini membuktikan bahwa masyarakat di zaman sekarang memiliki kemungkinan untuk menjadi masyarakat yang individual. Untuk pelanggaran yang terjadi pada pemilik pondokan yang memanfaatkan gedungnya untuk bisnis kos, para pelanggar aturan tersebut tidak mengetahui adanya larangan terkait dengan kos yang melarang penghuninya berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan dalam satu lokasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu melakukan sosialisasi lebih intensif terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang terjadi

terkait Peraturan Daerah tersebut dan diharapkan untuk memfokuskan kepada peserta sosialisasi yang datang diharapkan agar peserta sosialisasi yang datang itu terdiri atas pengusaha kos, petinggi-petinggi desa atau RT/RW dan masyarakat sekitar yang sekiranya berhubungan erat dengan permasalahan kost yang terjadi.

2. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya memperhatikan jumlah dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja mengingat terkait dengan pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja itu tidak sedikit jumlahnya

Daftar Pustaka

Buku:

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial pruedence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

-----, 2014, *Ilmu Hukum*, cetakan kedelapan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2005 *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka.

Yulies Tinda Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet:

Ashidiqie, jimly, Penegakan hukum. *Jurnal Hukum*, diakses melalui www.google.com, diakses 28 Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemandokan.

JURNAL**EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMONDOKAN UNTUK MENCEGAH
MUNCULNYA KOS CAMPURAN**

Diajukan oleh

Thobias Malirmasele

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| NPM | : 150512151 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Sistem Peradilan |

FAKTULTAS HUKUM

UNVIERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

JURNAL

EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMONDOKAN UNTUK MENCEGAH
MUNCULNYA KOS CAMPURAN



Diajukan oleh

Thobias Malirmasele

NPM : 150512151

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing,

Dr. Widiartana, S.H., M. Hum.

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG
PEMONDOKAN UNTUK MENCEGAH MUNCULNYA KOS CAMPURAN**

**Dekan Fakultas Hukum
Thobias Malirmasele**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : Mastommy7@gmail.com

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum

Abstract

Prohibition of lodging related to mixed boarding in the area of Sleman regency regulated in Article 17 paragraph (1) every person in charge of boarding is prohibited from carrying out a boarding house that is inhabited by a different sex lodging in one building at location. This study aims to determine the factors causing ineffective Regional Regulations of Sleman Regency Number 9 Year 2007 Regarding Housing. To examine these things, the researchers conducted research in the Civil Service Police Unit in Sleman Regency and the residents of the boarding house in Sleman Regency. This research is an empirical legal research conducted by field study to obtain primary data which is then supported by secondary data from library research. All data collected was analyzed using qualitative methods. The results showed the Sleman Regency Regional Regulation No. 9 of 2007 concerning Housing is not effective because of facilities, community factors, Human Resources factors.

keywords : *Boarding, Mixed Boarding House.*

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-pertama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.³⁰

Hukum mempunyai peranan dan fungsi. Fungsi hukum adalah agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan inilah yang menyebabkan orang dapat hidup berkepastian, sehingga di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikatakan sebagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu telah tercantum

dalam penjelasan undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (1) ayat 3. Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut.

Kaedah hukum dengan sanksi represif biasanya mendatang kan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya, tujuan utama sanksi tidaklah perlu semata-mata untuk mendatang kan penderitaan, tetapi untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaedah hukum.³¹ Masyarakat didalam kehidupannya mengetahui perbuatan-perbuatan mana saja yang menyimpang di masyarakat maka kemudian akan dihindari untuk dilakukan agar terciptanya suasana kehidupan yang teratur karena perbuatan manusia lebih terarah hingga akhirnya yang menjadi muara dari tercapainya ketertiban hukum didalam kehidupan manusia. Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, cetakan kedelapan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18

³¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 39

Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman yang dikenal sebagai kota pelajar yang memiliki beberapa Universitas-Universitas unggulan menjadi daya tarik tersendiri bagi para orangtua di luar daerah di seluruh Indonesia untuk menyekolahkan anak mereka di kota pelajar tersebut. Bagi mahasiswa yang telah memilih untuk kuliah di luar daerahnya, tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan utama, umumnya mahasiswa akan tinggal di sebuah apartemen atau guest house bahkan hotel, ada juga mahasiswa yang kondisi perekonomian menengah ke bawah biasanya memilih tempat tinggal di sebuah kamar tinggal yang secara umum disebut sebagai indekos. Berdasarkan salah satu contoh fakta yang terjadi di masyarakat maka pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan atau mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan untuk menertibkan pemandokan yang berada di daerah Kabupaten Sleman. Diketahui ada beberapa pelanggaran yang terjadi terkait dengan isi Peraturan Daerah tersebut, salah satu pasal yang sering dilanggar yaitu pasal 17 ayat 1 yang mengatur tentang “setiap penanggung jawab pemandokan di larang menyelenggarakan pemandokan yang dihuni pemandok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi” maka timbulah sebuah pertanyaan bahwa hal apa yang menyebabkan pelanggaran itu terjadi apakah karena penegakan dari pihak pemerintah kurang efektif atautkah ada faktor yang lain sehingga menyebabkan pelanggaran itu terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengajukan satu rumusan masalah yaitu “ Apakah penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan telah diperlakukan secara efektif terhadap kos campuran yang berada di Kabupten Sleman? ”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah

Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan, terhadap kos campuran.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder sebagai penunjang. Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Efektivitas Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu hukum pada hakikatnya bersifat abstrak.³² Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya,

³² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.³³ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³⁴

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Untuk mengatakan hukum telah mempunyai dampak efektif maka fungsi dan tujuan dari hukum tersebut harus tercapai, untuk itu menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:³⁵

- 6) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
- 7) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang

membentuk maupun menerapkan hukum.

- 8) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 9) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 10) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negative. Diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegak Hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Pemandokan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan pada Pasal 1 (g) menyebutkan bahwa Pemandok adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan kamar atau rumah untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal. Sementara itu, Pemandokan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284.

³⁴ Ibid.

³⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.

Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan pada Pasal 2 ayat (1) :

- d. Bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari dua atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan di pungut atau tidak dipungut bayaran;
- e. Bangunan rumah yang dua kamar atau lebih disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran;
- f. Dua atau lebih bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh satu orang atau badan yang disediakan dan dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran;

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemandokan merupakan suatu bangunan bisa dalam bentuk bangunan rumah yang terdiri dari dua atau lebih yang berisikan dua kamar atau lebih yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh satu orang atau badan yang disediakan dan dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. .

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan, juga mengatur beberapa sanksi di dalamnya. Sanksi yang dapat diberikan terbagi atas 2 macam yaitu:

3. Sanksi bagi yang tidak berizin, sanksi ini terbagi dalam beberapa pasal, Pasal 21 ayat (1) setiap orang atau beberapa orang atau badan yang memiliki pemandokan tanpa izin diberi peringatan secara tertulis. Pasal 22

penyelenggara pemandokan ditutup apabila penanggung jawab pemandokan tidak memenuhi ketentuan izin penyelenggaraan pemandokan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

4. Sanksi bagi pemandokan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, maka RT, RW, dan Dukuh setempat memberikan teguran secara lisan dan teguran tertulis kepada pemandok. Ayat (2) apabila telah 3 (tiga) kali diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan dan tetap melakukan pelanggaran maka dukuh memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pemandokan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat padukuhan.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan pada Pasal 28 ayat (1) setiap orang atau beberapa orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemandokan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

C. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan Terhadap Tempat Kos Campuran.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Bondan Yudho Baskoro, Kepala Seksi Pembinaan

dan Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, beliau mengatakan bahwa untuk penegakan dalam arti pidana pada Peraturan Daerah Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemonudukan Pasal 26 ayat (1), yang dipidana itu hanya yang tidak memiliki izin. Selain yang tidak punya izin termasuk kos campuran, jam malam yang dilewati dan lain-lain dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemonudukan Pasal 14 sampai 17 yang mengatur tentang kewajiban setiap penanggung jawab pemonudukan itu masuk dalam sanksi administrasi, seperti diberikan peringatan yang telah dilakukan oleh Satpol PP. Dalam satu tahun pihak Satpol PP melakukan monitoring maksimal 25 (dua puluh lima) kali, 1 (satu) kali monitoring dapat mencakup 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) objek tergantung situasinya. Dari hasil monitoring tersebut jika kedapatan ada yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka akan diberikan berita acara pembinaan sekaligus peringatan, jika memang dalam 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dilakukan monitoring di tempat yang sama dan ternyata masih melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur, misalnya bagi yang tidak memiliki izin maka akan diajukan ke pengadilan negeri setempat. Beliau menambahkan bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan terkait dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sleman memiliki pemonudukan khususnya kos yang jumlahnya ribuan dikarenakan Kabupaten Sleman merupakan salah satu tempat untuk menuntut ilmu dapat dibidang salah satu kota pelajar, maka dengan melihat fakta tersebut sudah sepatutnya untuk orang atau badan hukum yang telah melanggar aturan mengenai

tidak diizinkan kos campuran yang pada awalnya dijatuhi sanksi administrasi diharapkan dapat diubah menjadi sanksi pidana.

Masalahnya yang belum dilakukan Satpol PP dalam menegakan hukum sampai sekarang adalah sanksi administratif yang diberikan setelah lanjutan peringatan, dimana ada penutupan atau pencabutan yang punya izin dan penyegelan sampai sekarang itu belum dilakukan oleh pihak Satpol PP menurut narasumber penegakan belum dilakukan secara efektif. Menurut beliau masih mencari formula baru, karena contoh dalam penyegelan kos-kosan jika institusi (dalam hal ini pihak Polisi) dilengkapi dengan persenjataan yang ada terus juga ada garis polisi. Untuk efektivitasnya kepada masyarakat dirasa berbeda dengan Satpol PP karena dengan keadaan kos yang ada yang kadang hanya dibatasi dengan pagar seadanya Satpol PP hanya menggembok atau merantai pagar kos tersebut, karena memang dalam penyegelan tersebut bukan disegel perkamar. Penyegelan dilakukan hanya pada pagar kosan saja itupun kalau ada pintu pagarnya, kalau tidak ada maka ada kesulitan tersendiri dan tidak mungkin untuk menyegel masing-masing pintu kamar kos dimana menurut beliau membutuhkan usaha yang besar kemudian juga harus melakukan pengawasan. Beliau mengakui bahwa dalam memberikan sanksi administrasi pihak Satpol PP hanya sampai pada peringatan saja, tapi untuk yang tidak memiliki izin sudah sampai pada tahap akhir yaitu sampai dibawa ke persidangan. Untuk penutupan izin SOP dari pihak Satpol PP dengan Perizinan masih belum direalisasikan, SOP yang diharapkan dari Satpol PP yaitu setelah Satpol PP melakukan monitoring dan jika ada

pelanggaran yang terjadi, akan diberikan peringatan sampai 2 kali dan jika masih melanggar, maka akan diberikan surat dari Satpol PP kepada Perizinan. Dalam surat tersebut tertera keterangan mengenai yang terjadi di lapangan dan berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai perizinan salah satunya menanyakan apakah kos tersebut sudah memiliki izin yang sah atau tidak dan keterangan mengenai pelanggaran yang terjadi misalnya pelanggaran mengenai kos campuran, setelah menerima surat tersebut dan pihak Perizinan menyetujui untuk mencabut izinnya, maka langkah selanjutnya yaitu pihak Satpol PP dan Perizinan akan bekerja sama untuk pergi ke lokasi kos tersebut yang sebelumnya akan membuat janji dengan penanggung jawab kos dan akan menyerahkan surat pencabutan izin walaupun izin yang dimiliki tidak diminta oleh Satpol PP dari penanggung jawab kos tapi dengan adanya surat pencabutan izin tersebut artinya sudah secara sah bahwa izin yang lama sudah tidak berlaku lagi. Banyak sekali kendala yang terjadi dalam penegakan hukum lebih tepatnya penegakan hukum administratif yang dilakukan pihak Satpol PP dari penyegehan pemondokan, penutupan pemondokan, pembekuan izin pemondokan karena dalam melakukan penegakan hukum tersebut membutuhkan usaha yang besar dan Satpol PP memiliki waktu yang terbatas dan kuantitas yang terbatas, yang dimaksud dengan terbatasnya kuantitas yaitu jumlah personil yang terbatas karena tugas Satpol PP memiliki tugas yang banyak bukan hanya mengurus pemondokan.

Kendala yang terjadi tidak berhenti di pelanggaran administrasi saja melainkan dalam pengumpulan data juga. Masalah pendataan pemondokan yang diperuntukan untuk kos di

Kabupaten Sleman tidak memiliki data yang lengkap, sistem pendataannya sendiri dilakukan ketika Satpol PP mendatangi kos-kosan yang ada dan didapatkan secara langsung dan meminta data dari Kecamatan masalahnya data yang dari Kecamatan tersebut diragukan validitasnya. Valid yang dimaksud yaitu dalam data tersebut memang tercantum dari pemilik kos, jumlah kos, sampai dan dengan jumlah kamar yang ada tapi yang menimbulkan keraguan yaitu cara mendapatkan data tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ataukah menyimpang dari peraturan yang ada, sehingga data tersebut tidak dapat dijadikan suatu pijakan bukti yang kuat. Hal ini bukan berdasarkan pendapat beliau saja melainkan berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan ada beberapa Kecamatan yang melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil data wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan khususnya pada Pasal 17 ayat (1) “setiap penanggung jawab pemondokan dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi” belum berlaku secara efektif, faktor-faktor yang menyebabkan hal tidak tercapainya tujuan dari pasal tersebut ialah, fakto penegakan. Penegakannya kurang memiliki dampak yang besar karena terbatasnya SDM (sumber daya manusia) dan anggaran yang tidak merata antara wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa dan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk kelangsungan penegakan di lapangan. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja berharap untuk kedepannya dapat dilengkapi

dengan alat-alat (contoh garis polisi) untuk penyegelan yang cukup seperti yang dimiliki oleh pihak Polisi, karena efek dari hal tersebut dipercaya dapat meningkatkan efektivitas dari penegakan yang akan dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan dan perbaikan juga tidak boleh hanya difokuskan di wilayah-wilayah tertentu saja dalam arti jangan hanya memfokuskan penegakan dan perbaikan di wilayah Kabupaten saja penegakan dan perbaikan itu semestinya dilakukan di setiap wilayah yang ada. Faktor SOP penutupan izin dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan Perizinan memiliki masalah yaitu belum direalisasikan SOP tersebut (hal ini diketahui berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan) secara maksimal diharapkan agar untuk masa yang akan datang Syarat Operasional penutupan izin ini bisa berjalan dengan maksimal agar supaya proses penutupan izin bagi pelanggar larangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 9 Tahun 2007 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari segi pengumpulan data. Pengumpulan data mengenai kos yang terdapat di Kabupaten Sleman tidak memiliki data yang lengkap dikarenakan sistem pendataannya memiliki kelemahan yaitu mengenai keaslian isi dari data tersebut. Dari segi masyarakat, kesadaran hukum dari masyarakat masih sangat rendah dan sebagian besar pola pikir masyarakat yang ada di Indonesia terdapat stigma bahwa “jika ada kesempatan untuk melanggar maka akan dilakukan pelanggaran”. Untuk pelanggaran yang terjadi pada pemilik pondokan yang memanfaatkan gedungnya untuk bisnis kos, para pelanggar aturan tersebut ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui adanya larangan terkait dengan kos yang melarang

penghuninya berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan dalam satu lokasi.

Berdasarkan data di atas, terhadap 5 (lima) penghuni kos campuran di Kabupaten Sleman. Hasil kuesioner yang telah diisi oleh penghuni kos campuran, didapatkan hasil bahwa 5 (lima) dari total 5 (lima) orang penghuni kos campuran di Kabupaten Sleman yang mengisi kuesioner tidak mengetahui tentang adanya larangan dalam menghuni kos. Sehingga sebagian besar penghuni kos di kabupaten sleman belum mengetahui adanya pengaturan mengenai larangan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan.

Berdasarkan data kuisisioner, penghuni kos campuran di Kabupaten Sleman pada umumnya belum mengetahui adanya larangan menghuni pondokan yaitu kos yang penghuninya berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan dalam satu lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman belum maksimal, dikarenakan luasnya wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan terbatasnya kualitas SDM dan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan belum diberlakukan secara efektif. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan tidak efektif dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi yaitu :

- 1) SDM (Sumber Daya Manusia), anggaran, fasilitas, dan SOP

SDM (Sumber Daya Manusia) yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja sangat terbatas, dari segi jumlah hanya ada 102 (seratus dua) orang yang seharusnya 250 (dua ratus lima puluh) orang untuk bidang penegakan peraturan undang-undang. Anggaran yang ada tidak merata antara wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Fasilitas untuk melaksanakan razia sangat terbatas. SOP (Standar Operasional) penutupan izin dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan Perizinan memiliki masalah yaitu belum direalisasikan SOP secara maksima. SOP yang diharapkan dari Satpol PP yaitu setelah Satpol PP melakukan monitoring dan jika ada pelanggaran yang terjadi, akan diberikan peringatan sampai 2 kali dan jika masih melanggar, maka akan diberikan surat dari Satpol PP kepada Perizinan. Dalam surat tersebut tertera keterangan mengenai yang terjadi di lapangan dan berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai perizinan setelah menerima surat tersebut dan pihak Perizinan menyetujui untuk mencabut izinnya, maka langkah selanjutnya yaitu pihak Satpol PP dan Perizinan akan bekerja sama untuk pergi ke lokasi kos tersebut yang sebelumnya akan membuat janji dengan penanggung jawab kos dan akan menyerahkan surat pencabutan izin walaupun izin yang

dimiliki tidak diminta oleh Satpol PP dari penanggung jawab kos tapi dengan adanya surat pencabutan izin tersebut artinya sudah secara sah bahwa izin yang lama sudah tidak berlaku lagi. Hal ini menyebabkan terhambatnya kinerja (penegakan dan razia) yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum dari masyarakat masih sangat rendah dan beberapa kelompok masyarakat mulai cenderung tidak memiliki perasaan peduli terhadap keadaan atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya hal ini membuktikan bahwa masyarakat di zaman sekarang memiliki kemungkinan untuk menjadi masyarakat yang individual. Untuk pelanggaran yang terjadi pada pemilik pondokan yang memanfaatkan gedungnya untuk bisnis kos, para pelanggar aturan tersebut tidak mengetahui adanya larangan terkait dengan kos yang melarang penghuninya berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan dalam satu lokasi.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu melakukan sosialisasi lebih intensif terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan. Sosialisasi

yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang terjadi terkait Peraturan Daerah tersebut dan diharapkan untuk memfokuskan kepada peserta sosialisasi yang datang diharapkan agar peserta sosialisasi yang datang itu terdiri atas pengusaha kos, petinggi-petinggi desa atau RT/RW dan masyarakat sekitar yang sekiranya berhubungan erat dengan permasalahan kost yang terjadi.

- 2) Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya memperhatikan jumlah dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja mengingat terkait dengan pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja itu tidak sedikit jumlahnya.

6. REFERENSI

BUKU

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

(*Judicial prudence*)
Termasuk *Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan*

Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta.

-----, 2014, *Ilmu Hukum*, cetakan kedelapan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2005 *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka.

Yulies Tinda Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

INTERNET

Ashidiqie, jimly, Penegakan hukum. Jurnal Hukum, diakses melalui

www.google.com, diakses 28 Oktober 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemandokan

